

REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA OLEH POLDA METRO JAYA UNTUK MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI JAKARTA

Armunanto Hutahaeen¹, Dina Agustina S.²

¹ Faculty of law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: antoht@yahoo.com

² Faculty of law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Abstract: *Narcotics become an extraordinary threat for human life. The development of drugs trafficking is very fast due to the increasing number of users or addicts. Nowadays, based on data from National Narcotics Agency (BNN), there are almost five million narcotics addicts in Indonesia. These narcotics addicts are mostly spread in big cities such as Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar and Bandung. Jakarta as the capital city of Indonesia, center of economy, trade and business is the city with the largest population of narcotics addicts. There are so many narcotics dealers carry out their illicit actions in Jakarta. It can be confirmed that there are always narcotics dealers in every subdistrict. The narcotics dealers do not stop offering these illicit narcotics to buyers who come timeless. Even the law enforcement seems unable to suppress the narcotics trafficking. In fact, it often happens that the narcotics users change their status to be narcotics dealers after the law enforcements are conducted by the law enforcement officials. Therefore, it is necessary to find the right solutions to suppress the drugs trafficking so that it does not become a very dangerous threat anymore namely by decreasing the narcotics user, one of the right ways is rehabilitation for the narcotics users.*

Keywords: *Narcotics; Law Enforcement; Rehabilitation.*

How to Site: Armunanto hutahaeen, Dina Agustina S (2023). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (2), pp. 177-190. DOI. 10.55809/tora.v9i2.214

Introduction

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional, hal itu disebabkan karena kejahatan narkotika dilakukan oleh orang atau jaringan yang terdiri dari beberapa negara dan operasinya juga melintasi berbagai negara. Selain itu, Tindak pidana narkotika juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang luar biasa dan tidak segan-segan melakukan kekerasan demi kelangsungan dan kelancaran bisnisnya, serta memanfaatkan teknologi canggih dengan jaringan organisasi yang luas dan terkadang bersifat sel atau sel terputus dengan sasaran segenap lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial dan usia. Untuk itu, dalam penanganan tindak pidana narkotika perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga.

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi orang tua dan masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Betapa tidak, aksi para pengedar ini tidak hanya dilakukan di tempat-tempat hiburan malam yang notabene nya banyak dikunjungi oleh kaum sosialita berduit, pejabat maupun orang yang mempunyai kedudukan terhormat. Namun para pengedar ini juga telah menjalankan aksinya ke tempat-tempat pemukiman penduduk baik pemukiman padat yang kumuh maupun pemukiman elit. Bahkan para pengedar narkotika menjalankan aksinya di sekolah-sekolah, dan sudah menyasar anak-anak sekolah, baik anak TK maupun anak SD.

Pecandu narkotika di Indonesia juga semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat berduit, mengingat mahal nya harga narkotika, tetapi juga sudah merambah kalangan masyarakat ekonomi rendah, baik yang tinggal diperkotaan maupun diperkampungan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tahun 2022, prevalensi penyalahgunaan narkotika di 34 provinsi diketahui prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1.95% satau 3,6 juta penduduk Indonesia dengan usia antara 15-64 tahun. sementara tahun 2022, Berdasarkan data dari Indonesia drugs report, jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8% dan dextro 6,4%.

Berikut penulis sajikan data penyalahgunaan narkotika di DKI Jakarta dan daerah Kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun 2020, 2021 dan 2023 sebagai berikut :

Data Tindak Pidana Narkotika Di Ditresnarkoba Pmj Dan Polres Jajaran Tahun 2020, 2021 Dan 2022

NO	JENIS	2020	2021	2022
1	CRIME TOTAL	4.735	3.470	3.599
2	CRIME CLEARANCE	4.827	3.387	3.297
3	TERSANGKA	5.824	4.172	4.658
	a. LAKI-LAKI	5.578	4.057	4.399
	b. PEREMPUAN	246	155	259
4	STATUS			
	c. PRODUSEN	20	5	6

	d. BANDAR	20	48	30
	e. PENGEDAR	5.381	3.795	3.379
	f. PECANDU	403	324	1.243
5	KEWARGANEGARAAN			
	WNI	5.813	4.161	4.632
	WNA	11	11	26
6	BARANG BUKTI			
	GANJA	1,390 Ton	2,352 Ton	2.316 Ton
	SABU	705 Kg	2,971 Ton	447,59 Kg
	TEMPAKAU SINTETIS	109 Kg	250,16 Kg	2,87 Kg
	EKSTASI	129.134 Butir	36.666 Butir	133.896 butir
	LSD	5 Lembar	802 Lembar	21 Lembar
	HEROIN	2,16 Kg	91 Gram	226,95 Gram
	COCAIN	145 Gram	128 Gram	1,51 Kg
	LIQUID NARKOTIKA	9 Liter	31 Liter	1,2 Liter

*Sumber : Subdit Binops Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya

Melihat data yang penulis sajikan diatas, maka dapat dilihat bahwa saat ini Indonesia khususnya DKI Jakarta dan daerah Kabupaten/kota yang berada dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat peningkatan pecandu narkoba dimana tahun 2020 jumlah pecandu sebanyak 403 orang, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 324 orang dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 1.243 orang.

Berdasarkan data tersebut diatas juga telah menjadikan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional yang paling prospektif secara komersial. Sementara itu, berdasarkan data yang penulis peroleh dari direktorat tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya, terdapat 223 orang tahanan narkotika yang terdiri dari 209 tahanan pria dewasa, 12 tahanan wanita dan 2 tahanan anak.

Mengacu pada kenyataan tersebut diatas, pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam menekan dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Salah satu diantaranya dapat kita lihat dari segi struktur hukum, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana narkotika telah melakukan upaya-upaya yang keras dan berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika di Indonesia. Penindakan-penindakan terhadap para bandar maupun pengedar narkotika telah sering dilakukan.

Dari aspek substansi hukumnya pun dari jaman Indonesia merdeka terus diperbaharui dan disempurnakan. Dapat kita lihat, perkembangan substansi hukum yang mengatur terkait tindak pidana narkotika mulai dari tahun 1976 dimana pemerintah menetapkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya. Kemudian, menyusul diberlakukan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian dirubah kembali menjadi UU No. 22 tahun 1997 dan substansi hukum yang terakhir adalah lahirnya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perubahan dari UU No. 22 tahun 1997.

Melihat kenyataan yang penulis sajikan diatas, serta mengingat banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat narkotika maka diperlukan perhatian yang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika terutama bagi para pengguna narkotika. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimana penanganan tindak pidana narkotika bagi pecandu narkotika di Polda Metro Jaya dan polres jajaran?

Discussion

Penanganan tindak pidana narkotika bagi pengguna narkotika

Narkotika berasal dari kata *narkon* (Yunani), yang artinya “beku” dan “kaku”. Dalam ilmu kedokteran dikenal juga istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti “membiuskan”.¹ Narkotika yang dipergunakan adalah *narcotics* pada *Farmacologie* (farmasi), yang

¹ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5

mempunyai makna yang sama dengan “drug”, yakni sejenis zat jika dipergunakan akan memberi efek dan pengaruh tertentu pada tubuh.

Adapun pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya apabila dimasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²

Pengertian lain menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa³ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Sedangkan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴ Penyalahgunaan narkotika itu sendiri merupakan suatu tindak pidana, dan merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal tersebut dapat dilihat melalui penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut⁵ :

Narkotika golongan I : Narkotika golongan I ini dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu. Narkotika golongan I ini mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I antara lain heroin/putaw, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin/shabu, mdma/extacy, dan lain sebagainya.

Sanksi Pidana terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-

² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal. 3

³ UU No. 35 tahun 2009, pasal 1 ayat (1)

⁴ Lihat pasal 1 ayat 14 Undang-undang Narkotika

⁵ Deputi Pencegahan BNN, *Narkotika dan Permasalahannya*, BNN RI, cetakan kedua, Jakarta, 2017, hal.

Narkotika golongan II : berkhasiat untuk pengobatan, sering digunakan sebagai pilihan terakhir bagi pasien dalam masa terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis narkotika yang termasuk golongan II yaitu Morfin, pethidin, metadona dan lain-lain. . Narkotika golongan III ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan bagi orang yang menyalahgunakan narkotika golongan II ini diancam dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana mati jika beratnya melebihi 5 (lima) gram dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000

Narkotika golongan III : jenis narkotika golongan III ini sangat berkhasiat untuk pengobatan, dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir bagi pasien dalam masa terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, beberapa jenis narkotika yang masuk kategori golongan III antara lain Codein, etil morfin. Ancaman pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika golongan II ini adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 400.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.

Dalam undang-undang narkotika, ketentuan pidana dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya yaitu sebagai berikut : Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika; Jual beli narkotika; Pengangkutan dan transito narkotika; Penguasaan narkotika; Penyalahgunaan narkotika; Tidak melaporkan kecanduan narkotika; Label dan publikasi narkotika; Jalannya peradilan narkotika; Penyitaan dan pemusnahan narkotika; Keterangan palsu dan Penyimpangan fungsi lembaga.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, ada beberapa jenis narkotika yang banyak beredar dan sering disalahgunakan, yaitu antara lain: Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain); Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis); Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka); Alkohol; Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu); Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD); Sedativa dan Hipnotika (obat penenang dan obat tidur); Solven dan Inhalansia; Nikotin; Kafein.

Jika ditinjau dari penyebab terjadinya Penyalahgunaan narkotika, maka hal tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) faktor yaitu narkotika, individu dan lingkungan. Ditinjau dari faktor narkotika adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara jika ditinjau dari faktor individu, penyalahgunaan narkotika harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, adanya rasa penasaran ingin coba-coba, gaya hidup dan rasa kurang percaya diri dari individu itu sendiri.

Selain faktor lingkungan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkotika, yaitu Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya; Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan; Ketidakmampuan mengatasi masalah, Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.

Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkotika untuk mengubah suasana hatinya.

Adapun efek yang dapat ditimbulkan dan dirasakan langsung oleh si pemakai narkotika atau korban penyalahgunaan narkoba tersebut, diantaranya adalah Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja; Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkotika dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh; Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak; Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya; Gangguan perilaku mental dan sosial; Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin; Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkotika.

Rehabilitasi bagi pengguna narkotika

Banyak permasalahan yang muncul akibat penyalahgunaan narkotika, baik masalah kesehatan fisik, mental maupun masalah ekonomi, untuk diperlukan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pemulihan dari ketergantungannya terhadap narkotika. Selain itu dalam konteks yang lebih luas, pengguna/pecandu narkotika adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁶

Para pecandu narkotika harus dilindungi dan di bebaskan dari ketergantungannya terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini maka pendekatan yang tepat untuk dilakukan adalah pendekatan non penal atau mediasi penal serta dihindari dari proses pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief,⁷ Mediasi Penal adalah

⁶ Kurniawan tri wiboso dan Erri Gunrahti Yuni utaminingrum, 2022, Implementasi keadilan restorative dalam system peradilan pidana di Indonesia, Paps sinar sinanti, Jakarta, hal.116.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, UNDIP, Semarang hal. 2

merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution* atau *Aproriate Dispute Resolution*). Dalam pelaksanaan pendekatan non penal tersebut, maka Rehabilitasi bagi pengguna narkotika adalah cara yang tepat untuk menyembuhkan para pengguna narkotika tersebut. Sebab dalam rehabilitasi terdapat treatmen yang dapat membantu dalam proses penyembuhan pengguna narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi kepada para pengguna narkotika ini sangat penting dilakukan dengan kondisi saat ini, daripada sekedar untuk mempidanakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang penyidik di direktorat narkotika bernama Mashudi, bahwa para pengguna narkotika ini tidak jarang berubah status menjadi pengedar dan bahkan menjadi Bandar narkotika setelah keluar dari penjara. Hal ini disebabkan oleh pergaulan ketika didalam rumah tahanan maupun didalam lembaga permasyarakatan akibat pemidanaan yang dilakukan. Dimana saat didalam rumah tahanan ketika masih proses penyidikan dan penuntutan maupun didalam lembaga permasyarakatan setelah memperoleh vonis yang berkekuatan hukum yang tetap, para pecandu/pemakai narkotika ini digabungkan dalam satu sel tahanan dengan para pengedar atau bandar narkotika.

Penggabungan para pecandu/pemakai dengan pengedar atau bandar narkotika dalam satu sel tahanan tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari penyidik di Direktorat reserse narkotika Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa tersangka pengguna narkotika ada yang berubah menjadi Bandar atau pengedar setelah menyelesaikan hukumannya. Hal itu akibat pergaulan didalam tahanan dengan para pengedar atau Bandar. Setelah keluar tahanan, Pengguna narkotika ini diberi akses ke bandar yang belum tertangkap dan masih berkeliaran diluar tahanan. Sehingga kemudian pecandu/pemakai narkotika ini digunakan sebagai kaki tangan untuk mengedarkan narkotika dengan upah yang tinggi dan si pecandu/pemakai tersebut akan dapat dengan bebas mengkonsumsi narkotika.

Irjend pol. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga, S.IK.,MH.,MM (Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham) juga mengatakan bahwa 53 % warga binaan di lembaga pemasyarakatan merupakan terpidana narkotika. Para warga binaan kasus tindak pidana narkotika sebagai Pemakai/pecandu dalam lembaga pemasyarakatan digabung dalam satu sel tahanan dengan para kurir, pengedar maupun bandar narkotika. Hal itu disebabkan oleh kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas, dimana kapasitas normal lembaga pemasyarakatan adalah hanya mampu menampung 137.331 orang warga binaan. Namun saat ini warga binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan ada sebanyak 253.154 orang diseluruh Indonesia.

Penggabungan pemakai/pecandu narkotika dalam satu sel tahanan didalam lembaga pemasyarakatan dengan kurir, pengedar maupun Bandar narkotika menurut Reynhard Silitonga akan menimbulkan pengaruh yang negatif bagi pemakai/pecandu narkotika tersebut. Dimana nantinya didalam tahanan si pemakai tersebut akan dipengaruhi dan bahkan diajari oleh kurir/Bandar narkotika sehingga kelak jika si pemakai narkotika keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka dia akan berubah menjadi kurir, pengedar dan bahkan menjadi bandar narkotika.⁸

Untuk menghindari adanya perubahan status dari pecandu/pemakai menjadi pengedar/bandar, maka pendekatan konsep rehabilitasi kepada pemakai lebih tepat daripada pendekatan pemidanaan. Dalam pendekatan rehabilitasi, pemakai narkotika akan diberi pengobatan hingga pulih dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak. Pelaksanaan rehabilitasi kepada para pengguna narkotika ini juga diharapkan mampu menekan tingkat penyalahgunaan narkotika, dimana orang yang tadinya pengguna narkotika akan dipulihkan kondisinya ke keadaan semula sebelum menggunakan narkotika.

Pendekatan rehabilitasi ini juga merupakan bentuk keadilan restoratif atau *restorative justice*, dimana penyelesaian perkara pidananya dilakukan dengan upaya pemulihan korban. Konsep *restorative justice* menekankan, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun dengan memberikan dukungan dan mendorongnya agar kembali pulih ke keadaan semula.

Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi ada dua (2) jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Disampaikan dalam seminar nasional “Prospek dan masalah pembinaan narapidana perspektif UU RI No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, 28 maret 2023, kampus Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Selanjutnya dalam pasal 54 berbunyi bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Demikian halnya bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat. Khusus untuk rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi tersebut hanya dapat melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan dari menteri. Selain rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika juga dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Tentunya untuk dapat diberikan rehabilitasi kepada para pengguna narkotika yang ditangkap oleh kepolisian, ada persyaratan yang harus terpenuhi sesuai surat edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2009 sebagaimana direvisi menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010. Kemudian surat edaran mahkamah agung tersebut menjadi rujukan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yaitu Surat Edaran Nomor 01/II/2018/Bareskrim tanggal 15 Februari 2018 tentang petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam surat edaran kabareskrim tersebut berisi tentang pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabiliasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan bahwa tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka. Namun jika pada tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika dan ditemukan barang bukti narkotika, banyaknya tidak melebihi sebagai berikut :

Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir

Kelompok Heroin/putaw	: 1.8 gram
Kelompok kokain	: 1.8 gram
Kelompok ganja	: 5 gram
Daun koka	: 5 gram
Meskalin	: 5 gram
Kelompok Psilosybin	: 3 gram
LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
Kelompok Fentanil	: 1 gram
Kelompok Methadon	: 0.5 gram
Kelompok Morfin	: 1.8 gram
Kelompok Petidin	: 0.96 gram
Kelompok kodein	: 72 gram
Kelompok bufrenorfin	: 32 mg

Lebih lanjut dijelaskan dalam surat edaran kabareskrim tersebut bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya atau dilaporkan orang tua/wali kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) dan tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka. Maka untuk penanganan tersangka tersebut tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan interogasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkotika. Setelah itu terhadap tersangka dapat langsung dilimpahkan kesekretariat assesmen terpadu pada kantor BNN, BNNP dan BNN kabupaten/kota untuk dilakukan penelitian oleh tim asesmen terpadu, disertai dengan kelengkapan administrasinya.

Sedangkan tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, serta ditemukan barang bukti narkotika sebagaimana jenis narkotika yang dikemukakan diatas, maka dalam penanganan tersangka untuk proses penyidikan tetap dilaksanakan sedangkan pelayanan rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan analisa/penilaian penyidik yang dilampirkan hasil rekomendasi tim asesmen terpadu (TAT).

Berdasarkan surat edaran tersebut, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres jajaran telah mengimplementasikannya dengan mengutamakan pemulihan atau rehabilitasi kepada para tersangka penyalahguna narkotika yang tertangkap dan terbukti bertindak sebagai pemakai atau pengguna. Berikut ini data pemakai/pecandu narkotika yang direhabilitasi oleh ditresnarkoba Polda Metro Jaya tahun 2021 dan 2022 dan 2023 :

Data Pecandu Narkotika Yang Direhabilitasi Oleh Ditresnarkoba Pmj Dan Polres Jajaran

NO.	SATKER	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	DITRESNARKOBA PMJ	17	229	229
2.	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	5	88	88
3.	POLRES METRO JAKARTA UTARA	4	27	27
4.	POLRES METRO JAKARTA BARAT	1	9	9
5.	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	4	50	50
6.	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	1	116	116
7.	POLRES METRO TANGERANG KOTA	0	2	2
8.	POLRES METRO BEKASI KOTA	0	166	166
9.	POLRES METRO BEKASI KAB	0	60	60
10.	POLRES METRO DEPOK	0	99	99
11.	POLRESTA BANDARA SOETA	0	2	2
12.	POLRES KEPULAUAN SERIBU	0	34	34
13.	POLRES PELABUHAN T. PRIOK	3	0	0
14.	POLRES TANGERANG SELATAN	0	2	2
15.	TOTAL :	35	1.373	884

*Sumber : Subdit Binops Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya

Conclusion

Berdasarkan fakta yang penulis sampaikan diatas, bahwa saat ini tingkat penyalahgunaan narkotika khususnya diwilayah hukum Polda Metro Jaya sangatlah tinggi. Korban pengguna/pecandu maupun penyalahguna narkotika pun makin beragam dari berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal umur, status sosial, pendidikan maupun pekerjaan. Kondisi lembaga permasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas dan adanya penggabungan warga binaan kasus narkotika antara pengedar/Bandar narkotika dengan pengguna/pecandu narkotika sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan peredaran gelap narkotika. Dimana pengguna/pecandu narkotika yang merupakan korban peredaran gelap narkotika akan berubah status menjadi pengedar/Bandar ketika telah keluar dari lembaga permasyarakatan.

Salah satu Penyebabnya yaitu adanya pengaruh dan akses untuk bergabung dengan kelompok jaringan narkotika yang diberikan oleh pengedar/Bandar yang ditemui oleh pengguna/pecandu didalam lembaga permasyarakatan. Hal itu sangat mengkhawatirkan, untuk itu pemberian rehabilitasi kepada pengguna/korban narkotika ini sangat tepat untuk menekan meningkatnya peredaran gelap narkotika. Dimana nantinya setelah direhabilitasi dan sembuh dari pengaruh narkotika maka

pengguna/pecandu narkotika tidak berkeinginan lagi untuk menggunakan narkotika, dan pengguna/pecandu narkotika tidak dapat dipengaruhi oleh pengedar/bandar narkotika yang sudah menghuni lembaga permasyarakatan. Dengan berkurangnya pengguna/pecandu narkotika, hal ini tentu dapat mempengaruhi peredaran narkotika, karena konsumennya sudah berkurang. Harapannya nanti peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya lambat laun dapat berkurang sesuai harapan.

Acknowledgments

Untuk menyempurnakan penulisan ini, penulis memberikan saran agar dalam pemberian rehabilitasi kepada pengguna/pecandu narkotika, jika telah memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Kabareskrim nomor SE/01/II/2018/Bareskrim, penyidik dan tim asesmen terpadu tidak mempersulit prosesnya, dan harus dilakukan pengawasan yang ketat untuk mengawasi penyidik dan tim asesmen untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga pengguna/pecandu narkotika yang akan melakukan rehabilitasi tidak merasa tertekan dan ikhlas serta memiliki kemauan yang tinggi untuk direhabilitasi sampai sembuh. Demikian juga untuk sarana di tempat rehabilitasi yang disediakan, agar memenuhi standard sesuai yang diharapkan dan menjunjung tinggi Hak asasi manusi, sehingga korban pengguna/pecandu narkotika yang sedang direhabilitasi merasa dimanusiakan dan terlindungi hak-hak nya dan pengguna/pecandu yang sedang direhabilitasi tidak tertekan jiwa dan psikisnya.

References

Books

Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan, UNDIP, Semarang.

Deputi Pencegahan BNN, Narkoba dan Permasalahannya, BNN RI, cetakan kedua, Jakarta, 2017

Dirjosisworo, Soedjono, Hukum Narkotika Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Ghani, Ikin A. dan Abu Charuf, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985.

Kurniawan tri wiboso dan Erri Gunrahti Yuni utaminigrum, Implementasi keadilan restorative dalam system peradilan pidana di Indonesia, Papas sinar sinanti, Jakarta, 2022.

Laporan tahunan Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya

Setiyawati, linda susilaningtyas dkk, Buku seri bahaya narkoba, tata cara merehabilitasi pecandu narkoba, PT. Tinta asih jaya, Jakarta, 2015

Regulations

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif